



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN
LOKASI BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa tata cara pengalokasian pelaksanaan dan penetapan lokasi besaran Dana Desa Kabupaten Tegal tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019;
- b. bahwa beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ada yang disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/ PMK. 07/ 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8)
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 68);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75)
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 ;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018, Nomor 65);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 72);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Besar Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) huruf e dan ayat (11) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyaluran DD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari (RKN) ke (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari (RKUD) ke (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima atau masuk di Rekening Kas Umum Daerah dari Rekening Kas Umum Negara dan desa telah melengkapi semua berkas persyaratan penyaluran.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat Bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga Bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat Bulan Maret paling lambat minggu keempat Bulan Juni sebesar sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat Bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus)
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat (lengkap, benar dan sah) selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 - b. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019.
 - c. fotokopi Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 - d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan Bendahara Desa;
 - e. fotokopi Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bank Persepsi selaku Pemegang Kas Desa;
 - f. fotokopi nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku; dan
 - g. kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal.

- (5) Penyaluran DD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Penyaluran DD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II kepada Bupati cq. Kepala (BPKAD) Kabupaten Tegal melalui Camat, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan;
 - b. penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf b disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II dilakukan secara bersamaan, maka penyaluran Dana Desa dari (RKUD) ke (RKD) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Tahap I dan Tahap II berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II.
- (9) Pencairan DD dari (RKD) dilaksanakan oleh Bendahara Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
- (10) Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

- (11) Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati wajib mengirimkan Lembar Konfirmasi Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III kepada (BPKAD).
2. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf k Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
- a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan;
 6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Wilayah Kecamatan;
 7. Staf pada Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan sosialisasi DD di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan DD di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan (RAB) DD;
 - d. melaksanakan kegiatan Verifikasi bidang administrasi antara lain:
 1. Dokumen (RPJMDesa), (RKPDesa), (RAPBDesa) dan (APBDesa);
 2. Rencana Penggunaan DD secara keseluruhan (100%);
 3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Penggunaan DD;
 4. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pelaksanaan Pertanggungjawaban Penggunaan DD; dan
 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu.
 - e. melaksanakan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DD dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - h. pemantauan Sisa DD;

- i. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban DD dari desa di wilayah kerjanya;
 - j. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban DD sebagaimana dimaksud pada huruf i dan mengirimkan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal; dan
 - k. menyusun laporan konsolidasi realisasi penyerapan DD dan capaian *output* seluruh desa di wilayah kerjanya menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Bupati menunda penyaluran DD dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
 - b. terdapat sisa DD di (RKD) tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud Pasal 36.
 - c. terdapat usulan dari Inspektorat.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD di (RKD) tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa DD di (RKD) tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran DD Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa DD di (RKD) tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di (RKUD).
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh inspektorat dalam hal terdapat potensi atau terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.

4. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 37 telah diterima melalui (BPKAD);
 - b. sisa DD di (RKD) tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional kabupaten.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak dapat disalurkan lagi ke (RKD) dan menjadi Sisa DD di (RKUD).
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai DD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam (APBDesa) tahun anggaran berikutnya.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD yang ditunda dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa DD di (RKD) lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dihapus
- (2) Prioritas penggunaan DD di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pasal 24 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan DD diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 27 September 2019.

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi,
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 52